



**PUTUSAN**

**Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan Peradilan Anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **Iqbal Yuniarto Bin Mustofa**  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur : 19 Tahun / 10 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumnas Kelurahan Tanjung Rancing Kec.  
Kayuagung Kabupaten OKI.  
Agama: : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA (Kelas II)

Anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2019 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Anak selama di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama H. Herman SH., MH Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga bantuan Hukum Sejahtera Palembang Cabang OKI dan OI Jl. Lintas timur kelurahan Cintaraja kecamatan Kayuagung Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag tanggal 01 Juli 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak selama dipersidangan didampingi Petugas Pembimbing  
Pemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tentang  
penetapan penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Anak ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum atas diri  
Anak, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai  
berikut :

- Menyatakan anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) yang diajukan di persidangan secara lisan oleh anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mempelajari / mendengar laporan penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya : selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan hendaknya aparat penegak hukum dapat menyelesaikan yang terbaik untuk klien khususnya kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan pidana seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa bersama-sama dengan saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2018 atau pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Halaman Gedung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olah Raga (GOR) Perahu Kajang, Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedang duduk-duduk di Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Perahu Kajang, Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kab. OKI, tiba-tiba datang anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB, kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar turun dari sepeda motor dan mendekati, saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedangkan anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa menunggu diatas sepeda motor, pada saat tersebut saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut namun langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata "KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU" kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada saat saksi Sasikarani, ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata "NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU" dan mengatakan "NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU" kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam , 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas slempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang. Bahwa setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri bersama dengan anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa bersama-sama dengan saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2018 atau pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Perahu Kajang, Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kab. OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedang duduk-duduk di Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Perahu Kajang, Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kab. OKI, tiba-tiba datang anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB, kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar turun dari sepeda motor dan mendekati, saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedangkan anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa menunggu diatas sepeda motor, pada saat tersebut saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut namun langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata "KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU" kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada saat saksi Sasikarani, ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata "NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU" dan mengatakan "NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU" kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas slempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang. Bahwa setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan diri bersama dengan anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut anak menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan anak menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut;

1. **Saksi Sasikarani Binti Awaludin**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi dan teman-teman saksi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di halaman dekat tangga bagian belakang GOR perahu kajang Kelurahan Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI
  - Bahwa pelaku yangf melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang
  - Bahwa anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB datang menghampiri saksi dan rekan-rekan saksi
  - Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar turun dari sepeda motor dan mendekati, saksi bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bambang sedangkan peran anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa menunggu diatas sepeda motor.

- Bahwa pada saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut namun langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata "KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU"
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat saksi ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata dengan nada ancaman "NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU" dan mengatakan "NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU"
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar mengambil barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung merek J2 warna abu abu dan 1 (satu) buah kartu atm britama an. Sasikarani.
- Bahwa barang milik rekan saksi lainnya yang diambil yaitu saksi Hanipah berupa 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, milik saksi Giofani berupa 1 (satu) unit hp samsung J1 warna putih dan milik saksi Bambang berupa 1 (satu) unit hp samsung J1 warna hitam berikut 1 (satu) lembar E KTP an. Bambang dan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh) puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan diri bersama dengan anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB
- Atas keterangan saksi, Anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa membenarkannya.

### 2. Saksi Bambang Bin Saini, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi dan teman-teman saksi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2018 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB bertempat di halaman dekat tangga bagian belakang GOR perahu kajang Kelurahan Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI

- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang
- Bahwa anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB datang menghampiri saksi dan rekan-rekan saksi
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar turun dari sepeda motor dan mendekati, saksi bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan Sasikarani sedangkan peran anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa menunggu diatas sepeda motor
- Bahwa pada saat saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut, saksi bambang langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata "KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU"
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat saksi ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata dengan nada ancaman "NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU" dan mengatakan "NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU"
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar mengambil barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung merek J2 warna abu abu dan 1 (satu) buah kartu atm britama an. Sasikarani.
- Bahwa barang milik rekan saksi lainnya yang diambil yaitu saksi Hanipah berupa 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, milik saksi Giofani berupa 1 (satu) unit hp samsung J1 warna putih dan milik saksi Bambang berupa 1 (satu) unit hp samsung J1 warna hitam berikut 1 (satu) lembar E KTP an. Bambang dan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh) puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan diri bersama dengan anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB

- Atas keterangan saksi, Anak Iqbal Yudianto Bin Mustofa membenarkannya.

**3. Saksi Gipani Bin Zakar**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi dan teman-teman saksi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di halaman dekat tangga bagian belakang GOR perahu kajang Kelurahan Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI
- Bahwa pelaku yangf melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang
- Bahwa anak Iqbal Yudianto Bin Mustofa bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB datang menghampiri saksi dan rekan-rekan saksi
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar turun dari sepeda motor dan mendekati, saksi bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan Sasikarani sedangkan peran anak Iqbal Yudianto Bin Mustofa menunggu diatas sepeda motor
- Bahwa pada saat saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut, saksi bambang langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata "KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU"
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat saksi ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata dengan nada ancaman "NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU" dan mengatakan "NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU"
- Bahwa saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar mengambil barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit hp samsung merek J2 warna abu abu dan 1 (satu) buah kartu atm britama an. Sasikarani.
- Bahwa barang milik rekan saksi lainnya yang diambil yaitu saksi Hanipah berupa 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, milik saksi Giofani berupa 1 (satu) unit hp samsung J1 warna putih dan milik saksi Bambang berupa 1 (satu) unit hp samsung J1 warna hitam berikut 1 (satu) lembar E KTP an. Bambang dan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh) puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan diri bersama dengan anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB
- Atas keterangan saksi, Anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedang duduk-duduk di Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Perahu Kajang, Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kab. OKI,
- Bahwa anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB,.
- Bahwa kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar turun dari sepeda motor dan mendekati, saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedangkan anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa menunggu diatas sepeda motor,
- Bahwa pada saat tersebut saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut namun langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata "KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU"
- Bahwa kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada saat saksi Sasikarani, ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU” dan mengatakan “NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU”

- Bahwa kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar mengambil barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas slempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang.
- Bahwa setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan diri bersama dengan anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB
- Bahwa peran anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa adalah menunggu di atas motor
- Bahwa handphone dan uang hasil pencurian tersebut dibagi 2 (dua) antara anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa dan saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak ada barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedang duduk-duduk di Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Perahu Kajang, Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI;
- Bahwa benar anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB;
- Bahwa benar kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar turun dari sepeda motor dan mendekati, saksi Sasikarani bersama dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedangkan anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa benar pada saat tersebut saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut namun langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata "KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU" ;
- Bahwa benar kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada saat saksi Sasikarani, ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata "NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU" dan mengatakan "NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU" ;
- Bahwa benar kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar mengambil barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang berupa 1 (satu) unit **handphone** merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit **handphone** merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit **handphone** merk nokia android warna hitam , 1 (satu) unit **handphone** merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas slempang warna coklat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang.
- Bahwa benar setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan diri bersama dengan anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB;
- Bahwa benar peran anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa adalah menunggu di atas motor;
- Bahwa benar **handphone** dan uang hasil pencurian tersebut dibagi 2 (dua) antara anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa dan saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :  
Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu **Pasal 365 Ayat (2) ke-2** Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " **Barang Siapa** " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan **Pasal 365 Ayat (2) ke-2** Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan anak **IQBAL YUNianto BIN MUSTOFA** oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah anak **IQBAL YUNianto BIN MUSTOFA**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” pada unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “**Mengambil sesuatu barang**” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “**Mengambil sesuatu barang**”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang sedang duduk-duduk di Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Perahu Kajang, Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kab. OKI, anak Iqbal Yunianto Bin Mustofa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB datang mendekati para saksi dan dengan kekerasan mengambil mengambil barang-barang saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas selempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad. 3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud dari seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan adalah sah. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Anak Iqbal Yuniarto menerangkan, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas selempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang yang diambil oleh Anak Iqbal Yuniarto dan saksi Angga Putra Bama tersebut adalah milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah, saksi Giofani dan saksi Bambang bukan milik Anak Iqbal Yuniarto, ataupun saksi Angga Putra Bama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad. 4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti pada si pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, anak Iqbal Yunianto dan saksi Angga Putra Bama mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas selempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang tersebut adalah milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah, saksi Giofani dan saksi Bambang, anak tidak memiliki izin dari saksi Sasikarani, saksi Hanipah, saksi Giofani dan saksi Bambang maupun dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak Iqbal Yunianto menerangkan, untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas selempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang tersebut Anak Iqbal Yunianto, dan Saksi Angga Putra Bama melakukan kekerasan yaitu pada saat tersebut saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut namun langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata “KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU” kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada saat saksi Sasikarani, ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata “NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU” dan mengatakan “NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama itu dapat terjadi. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Iqbal Yuniarto menerangkan, untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang Tunai senilai Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tas selempang warna cokelat berisi 1 (satu) lembar KTP an. Saksi Bambang tersebut dilakukan oleh Anak Iqbal Yuniarto bersama saksi Angga Putra Bama dengan cara mengendarai sepeda motor langsung mendekati saksi Sasikarani bersama dengan saksi Hanipah, saksi Giofani dan saksi Bambang. Pada saat tersebut saksi Bambang berusaha pergi dari tempat tersebut namun langsung dicegah oleh saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar dengan berkata “KU PECAHKAN PALAK KAMU NAK BELARI, KESINI KAMU TU” kemudian saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar menampar saksi Bambang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada saat saksi Sasikarani, ingin pergi, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berkata “NAK KEMANO KAMU, MANTAP SINI NOH KAGEK KUTUJAH KAMU” dan mengatakan “NAK KEMANO KAMU MANTAP-MANTAP BAE, PATAHKAN GEK TANGAN KAMU”

Setelah saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sasikarani, saksi Hanipah Muslimah, saksi Giofani dan saksi Bambang, saksi Angga Putra Bama Bin Abu Bakar melarikan diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak Iqbal Yuniarto Bin Mustofa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5156 KB.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan anak **IQBAL YUNianto Bin MUSTOFA** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 365 Ayat (2) ke-2** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 365 Ayat (2) ke-2** Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan anak dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak **IQBAL YUNianto Bin MUSTOFA** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar anak yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap diri anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- ☐ Perbuatan anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- ☐ Anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- ☐ Anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa masih memiliki masa depan yang panjang;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan anak **Iqbal Yuniato Bin Mustofa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Balai Pemasarakatan Klas I Palembang untuk diketahui;
6. Membebankan kepada anak Iqbal Yuniato Bin Mustofa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2019** oleh **LINA SAFITRI TAZILI, SH** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag tanggal 1 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh CANDRA DEWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh IMRAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, anak IQBAL YUNianto Bin MUSTOFA, PUASNA TERUNA, SH., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, Bapak Kandungnya serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

LINA SAFITRI TAZILI, SH

CANDRA DEWI, SH